

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPACARA NGABEN (*PITRA YADNYA*) DI MASA PANDEMI COVID-19 DAN PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DI PROVINSI BALI

Ni Kadek Madya Yani, I Nyoman Gede Sugiarta, Diah Gayatri Sudibya
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
Kadekmadya88@gmail.com, Nyomansugiarta14@gmail.com, Diahgayatrisudibya@gmail.com

Abstrak

PPKM telah menjadi kebijakan Pemerintah Indonesia untuk memerangi pandemi Covid-19 sejak awal Tahun 2021. PPKM memiliki pengaruh yang besar dalam upacara *ngaben*. *Ngaben* merupakan upacara menyucikan roh dan peleburan mayat dengan cara membakar mayat orang yang telah meninggal. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan hukum PPKM dalam kaitan dengan upacara *ngaben* di Bali dan mengungkap sanksi hukum terhadap masyarakat yang melanggar PPKM saat upacara *ngaben* di Bali. Penelitian ini didesain dengan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik studi kepustakaan. Setelah data terkumpul, selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan hukum dan sanksi terhadap pelanggar PPKM dalam kaitan dengan upacara *ngaben* yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 dan Surat Edaran Gubernur Nomor 12 Tahun 2021.

Kata Kunci: *Ngaben, Pandemi, PPKM.*

Abstract

PPKM has been the policy of the Government of Indonesia to combat the Covid-19 pandemic since the beginning of 2021. PPKM has a great influence in the Ngaben ceremony. Ngaben is a ceremony to purify spirits and smelting corpses by burning the bodies of people who have died. This study aims to examine the legal regulation of PPKM in relation to the Ngaben ceremony in Bali and to uncover legal sanctions against people who violate PPKM during the Ngaben ceremony in Bali. This research is designed with normative legal research with legislation approach and case approach. Sources of data used are primary and secondary data obtained through library research techniques. After the data is collected, it is then processed and analyzed descriptively qualitatively. The results of the study show that there are legal arrangements and sanctions for PPKM violators in relation to the Ngaben ceremony, namely the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 35 of 2021 and the Governor's Circular Letter Number 12 of 2021.

Keywords: *Ngaben, Pandemic, PPKM.*

I. PENDAHULUAN

Wabah *Coronavirus* 2019 memasuki negara Indonesia pada bulan Maret 2020 dengan kasus yang terkonfirmasi positif berjumlah dua orang (Susilo, 2020). *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut parah yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia (Nugraha, 2020). Saat ini meningkatnya kasus positif di Indonesia khususnya di pulau Bali. Mengatasi hal ini, pemerintah telah menindaklanjutinya dengan menetapkan PPKM. PPKM merupakan istilah karantina kesehatan di Indonesia yang didefinisikan “Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat” tujuannya untuk mencegah meluasnya penyebaran virus corona yang terjadi antar wilayah tertentu. Program ini pertama kali diberlakukan pada tanggal 11 Januari sampai 25 Januari 2021

dan diberlakukan lagi pada tanggal 3 Juli 2021 di beberapa daerah salah satunya di Provinsi Bali (Mahadewi, 2021). Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Coronavirus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali.

Upacara *ngaben* merupakan sebuah upacara penyucian roh dan peleburan jenazah dari unsur-unsur panca maha bhuta dengan cara *ngeseng* atau membakar jenazah manusia yang telah meninggal. Tujuan dari pelaksanaan upacara *ngaben* yaitu untuk mempercepat raga sarira agar dapat kembali ke panca maha bhuta di alam bagi atma menuju alam pitara dan memutuskan keterkaitannya dengan badan duniawi. Adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sangat berpengaruh besar terhadap pelaksanaan upacara ini, karena upacara melibatkan warga banyak yang dapat menimbulkan kerumunan. Sehingga dapat menjadi kluster penyebaran Covid-19 karena dapat menimbulkan kerumunan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) masyarakat yang melanggar PPKM darurat dapat dipidana berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021.

Penularan virus corona sangat cepat dan bereaksi alam tubuh manusia. Pencegahan penularan covid-19 wajib melibatkan seluruh lapisan masyarakat, oleh karenanya semua wajib mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan Undang-undang karantina kesehatan (Padyanoor, 2020). Pada masa pandemi ini juga pemerintah terutama lembaga yang berwenang pada bidang tertentu, harus harus mengawal dengan ketat kegiatan yang melanggar protokol kesehatan, bahkan di bidang lain, seperti ekonomi harus ada pengawasan bagi mereka yang sengaja melakukan penampungan barang-barang yang mendukung kegiatan pelaksanaan PPKM untuk diperjual belikan, mengatasi hal ini, pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur sanksi bagi yang melanggar peraturan pemberlakuan PPKM (Soleh, 2020). Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengkaji pengaturan hukum pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam kaitan dengan upacara *ngaben* di Bali dan mengungkap sanksi hukum terhadap masyarakat yang melanggar PPKM saat pelaksanaan upacara *ngaben*.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau penelitian doktrin. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengetahui penerapan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soekanto, 1986). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan. Setelah data terkumpul, selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dalam Kaitan Upacara Ngaben di Bali

Pitra Yadnya yang terdiri dari dua kata 'pitra' dan 'yadnya'. *pitra* (ayah dan ibu), dapat juga diartikan sebagai leluhur. Sedangkan 'yadnya' yang artinya pengorbanan yang tulus ikhlas dan suci. Jadi *pitra yadnya* berarti pengorbanan yang dilandasi hati yang tulus suci kepada leluhur, terutama kepada orang tua atau orang yang telah meninggal. Upacara *ngaben* diartikan sebagai sebuah upacara penyucian roh atau peleburan unsur panca maha bhuta pembentuk tubuh manusia dengan cara *ngeseng* atau membakar jenazah orang yang telah meninggal (Kaler, 2011). Upacara penghormatan pengembalian raga-sarira dan suksma sarira ini dianggap merupakan bentuk satu-satunya pelaksanaan *Pitra yadnya*. Karena itu upacara keagamaan ini menduduki tempat yang istimewa, dalam bentuk *sewa-wedana* dan *atma-wedana*. *Sawa wedana* adalah upacara penghormatan pengembalian *sthula-sarira* atau badan jasmani ke panca mahabhuta, dan *atma-wedana* pengembalian atma ke parama atma. Pelaksanaan upacara *ngaben* di Bali lebih ditekankan kepada masalah pengertian upacara penghormatan terhadap jenazah dan roh leluhur, lengkap dengan upacranya. Upacara penghormatan pengembalian raga-sarira dan suksma sarira ini dianggap merupakan bentuk satu-satunya pelaksanaan *Pitra yadnya*.

Secara garis besar upacara *Pitra Yadnya* terdiri dari dua garis besar rangkaian upacara yaitu:

Tahapan pertama berupa *ngaben* yaitu pengembalian jasad menuju alam semesta. Pengembalian jasad ini dipandang perlu karena baik manusia maupun alam memiliki unsur yang sama yaitu cair, padat, angin dan unsur halus (*Panca Maha Bhuta*). Tahap kedua memukur yaitu mengembalikan jasad manusia yang telah bergabung dengan alam menuju alam pitara. Biasa dilakukan 12 hari setelah pengabenan.

Tradisi ini dilakukan pada setiap orang yang telah meninggal dunia oleh keturunannya atau *prestisentana* sebagai pembayaran hutang terhadap leluhur atau orang yang telah meninggal. Tujuan dari upacara ngaben yaitu mempercepat *raga sarira* agar dapat kembali ke *panca maha bhuta* di alam dan bagi atma (roh) menuju alam pitara (leluhur) dan memutuskan keterikatannya dengan badan duniawi. Apabila seseorang meninggal, yang mati hanya jasadnya tidak rohnya. Apabila upacara *ngaben* dilaksanakan dalam kurun waktu yang cukup lama, badan kasar akan berubah menjadi bibit penyakit, yang disebut *bhuta cuwil*, dan atmanya akan mendapatkan neraka (Nengah, 2001).

Pengaturan hukum adalah sebuah ketentuan sosial yang mengatur perilaku mutual antar manusia, yaitu peraturan yang mengatur perilaku tertentu. Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum adalah suatu tatanan yang dibuat guna mengatur tingkah laku masyarakat, agar terciptanya suatu ketertiban sosial (Ndruru dkk., 2020). Pengaturan hukum terhadap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dikaitkan dengan pelaksanaan upacara *ngaben* di Provinsi Bali, yaitu: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4, Level 3 dan Level 2 *Coronavirus Disease 2019* di wilayah Jawa dan Bali, Surat Edaran Gubernur Bali Nomor Nomor 12 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 *Coronavirus Disease 2019* Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali, pada angka 1 huruf f, dan Keputusan Bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor: 020/PHDI-Bali/III/2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Upacara *Panca Yadnya* atau Kegiatan Adat Dalam Status Pandemi Covid-19 Di Bali.

Pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 ini merupakan Instruksi lanjutan karena Pemerintah resmi memperpanjang pelaksanaan PPKM mulai 24 Agustus sampai 30 Agustus 2021, dalam pelaksanaannya diberi kelonggaran terhadap aktivitas masyarakat di masa PPKM. Pada daerah yang kriterianya Level 4 dan Level 3 dalam pelaksanaan peribadatan/keagamaan berjamaah di tempat ibadah atau tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah diperbolehkan dengan maksimal 50% atau maksimal 50 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Pada daerah yang kriteria Level 2 dalam pelaksanaan Peribadatan/keagamaan berjamaah di tempat ibadah diperbolehkan dengan maksimal 75% atau maksimal 75 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Berdasarkan pendekatan kasus upacara ngaben di Desa Adat Bukih, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang melaksanakan upacara ngaben massal pada tanggal 24 Agustus 2021 yang dimana pada saat itu sedang diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), menurut penuturan bapak I Wayan Sakap selaku Bendesa Desa Adat Bukih, beliau telah mengeluarkan himbauan khusus kepada masyarakat mengenai pelaksanaan upacara ngaben seperti masyarakat yang boleh memasuki areal *pengesengan* atau pembakaran *pengawak*/jenazah hanya diperbolehkan maksimal 5 orang untuk 1 *Sawa*/jenazah, yang dimana pada saat upacara ngaben massal di Desa Adat Bukih pada tanggal 24 Agustus 2021 ini jumlah jenazah yang di *aben* berjumlah 11 *Sawa*/Jenazah.

2. Sanksi Hukum Terhadap Masyarakat yang Melanggar PPKM Saat Pelaksanaan Upacara Ngaben di Bali

Untuk menjalankan PPKM tentunya diperlukan penegak hukum agar maksimalnya efektivitas norma hukum yang berlaku. Sanksi yaitu batang tubuh peraturan yang dimana dimaksudkan untuk menjalankan ketentuan yang dirumuskan agar dapat dilaksanakan secara tertib dan tidak dilanggar (Susanto, 2019). Dalam pelaksanaan upacara *Pitra Yadnya* cenderung melibatkan banyak warga dan menimbulkan kerumunan yang dimana saat ini Indonesia khususnya Provinsi Bali sedang diberlakukannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 yang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu. Upacara *ngaben* sangat berpotensi menjadi kluster penularan Covid-19 karena menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak warga, dengan adanya kerumunan dapat meningkatkan penyebaran Covid-19 dan meningkatnya kasus positif Covid-19 di Indonesia

Khususnya di Pulau Bali.

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum yang timbul pada saat pelaksanaan upacara *ngaben* saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) adalah dimana adanya Penentangan dan tidak mengindahkan atau menjalankan peraturan yang sudah dibuat dan ditetapkan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) saat pelaksanaan upacara *ngaben* seperti yang sudah disebutkan diatas. Dapat disimpulkan akibat hukum yang timbul akibat pelaksanaan upacara *ngaben* saat PPKM yaitu adanya penentangan dan tidak mengindahkan peraturan.

Barang siapa yang melanggar atau tidak mengindahkan isi dari peraturan diatas maka dapat dikatakan telah menimbulkan akibat hukum dimana dimasa pandemi Covid-19 akan semakin meningkatkan jumlah kasus positif, meningkatnya jumlah kematian dan dapat berdampak pada kapasitas rumah sakit (RS) yang tidak mampu menampung pasien dan juga sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Apabila seseorang telah menimbulkan akibat hukum maka dapat dikenakan sanksi pada peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Dalam pelaksanaan upacara *ngaben* saat Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terdapat sanksi hukum yang diberikan kepada pelanggar PPKM yaitu berupa Sanksi Administratif dan juga Sanksi Pidana.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021, yaitu pada huruf a (sanksi terhadap kepala daerah) dan huruf c (sanksi terhadap masyarakat). Sanksi Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggar PPKM terdapat pada Kitab KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 *Coronavirus Disease 2019* Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali, memuat sanksi terhadap pelanggar PPKM terdapat pada angka ke 5, 7, dan angka ke 9. Bagi pelanggar PPKM saat pelaksanaan upacara *ngaben* dapat dikenakan sanksi pidana maupun sanksi administratif dari Pasal-pasal di atas apabila setiap orang tersebut melanggar dan tidak mengindahkan perintah-perintahnya. Apabila masyarakat menjalankan upacara *ngaben* dengan sangat mentaati, mengindahkan dan menjalankan peraturan yang sudah diterbitkan seperti mematuhi arahan dari pemerintah, mendapat izin dari Satga Covid-19 untuk menjalankan upacara *ngaben*, melaksanakan protokol kesehatan dengan sangat ketat pada saat pelaksanaan upacara *ngaben*, seperti Memakai Masker dengan baik dan benar, Mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan *hand sanitizer*, Melakukan *physical distancing* atau menjaga jarak minimal 2 meter, dan mentaati aturan yang sudah ditetapkan maka tidak dapat dikenakan sanksi karena sudah mengindahkan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Karena pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat dapat berupa pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana.

Berdasarkan pendekatan kasus di Desa Adat Bukih, Kecamatan Kintamani, kabupaten Bangli, yang melaksanakan upacara *ngaben* massal pada tanggal 24 Agustus 2021, pada saat itu sedang diberlakukan PPKM, telah mendapatkan izin dari Satgas Covid-19 (wawancara). Sudah adanya himbauan dari Bupati yang diturunkan ke Bendesa Adat dan Bendesa Adat memberikan Himbauan kepada masyarakat mengenai pemberlakuan PPKM masyarakat dihimbau untuk menjalankan Protokol Kesehatan dengan ketat dan mentaati peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan saat mengadakan upacara *ngaben*.

Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila dalam hal gubernur, Bupati, wali Kota tidak menjalankan tugasnya seperti tidak menindaklanjuti atau mengindahkan Instruksi dari Presiden Republik Indonesia dalam hal Pelaksanaan PPKM maka dapat dikatakan tidak menjalankan kewajiban dan tidak mentaati perundang-undangan, seperti dalam hal pelaksanaan upacara *ngaben* yaitu dimana Gubernur, Bupati dan Wali Kota tidak memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai PPKM maka dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif dan juga sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan. Sanksi terhadap masyarakat yang melanggar PPKM saat pelaksanaan upacara *ngaben* yaitu seperti tidak menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, tidak mematuhi peraturan yang terkait dan dengan sengaja menghalangi penanggulangan wabah penyakit sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat maka dapat diberikan sanksi pidana yang dimana sudah diatur dalam peraturan yang sudah

disebutkan di atas.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam kaitan pelaksanaan upacara *ngaben* di Bali yaitu berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun, Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2021, dan Keputusan Bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor: 020/PHDI-Bali/III/2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Upacara *Panca Yadnya* dan/atau Kegiatan Adat dalam Status Pandemi Covid-19 di Bali. Sanksi hukum terhadap masyarakat yang melanggar PPKM saat pelaksanaan upacara *ngaben* di Bali yaitu pemberian sanksi administrasi, secara jelas diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat *Coronavirus Disease 2019* di wilayah Jawa dan Bali.

2. Saran

Berkaitan hasil penelitian di atas, peneliti menyampaikan saran kepada pemerintah, dalam meningkatkan efektivitas Pemberlakuan PPKM saat pelaksanaan upacara *ngaben* hendaknya memberikan himbauan kepada Satgas Covid-19 agar memantau atau mengawasi masyarakatnya lebih ketat agar pelaksanaan upacara *ngaben* berjalan dengan baik dan melaksanakan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Kepada masyarakat, yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan upacara *ngaben* saat PPKM agar selalu menjalankan Protokol Kesehatan (Prokes) dengan sangat ketat dan mematuhi peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Kaler, I. G. K. (2011). *Ngaben Mengapa Mayat Dibakar*. Denpasar.
- Mahadewi, K. J. (2021). Kebijakan Pelaksanaan PPKM Darurat untuk Penanganan Covid-19 dalam Tatanan Kehidupan era Baru di Provinsi Bali. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(10), 1879–1895.
- Ndruru, M. K., Ismail, & Suriani. (2020). Pengaturan Hukum tentang Tindakan Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming). *Jurnal Tectum*, 1(2), 288–295.
- Nengah, B. A. (2001). *Reformasi Kearif Kemajuan yang Sempurna dan Holistik*. Surabaya : Paramita.
- Nugraha, D. P. (2020). *Buku Modul Pencegahan COVID-19*. Padang. Rineka Cipta.
- Padyanoor, A. (2020). Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19: Manfaat bagi Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2216–2230.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI press: Jakarta.
- Soleh, M. F. (2020). Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(1), 1–31.
- Susanto, S. N. H. (2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(1).
- Susilo, A. (2020). Coronavirus Disease 2019. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45–66.